

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, serta melalui studi kasus Thomas Lembong, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Abolisi memiliki dasar konstitusional yang jelas yaitu Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang organik yang mengatur secara rinci mekanisme, prosedur, maupun parameter pemberian abolisi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Kedudukan abolisi melekat pada jabatan Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan prinsip *checks and balances* dengan DPR sebagai bagian dari representasi rakyat.
2. Pemberian abolisi terhadap Thomas Lembong menunjukkan adanya indikasi politisasi hukum, di mana keputusan Presiden diduga lebih didorong oleh pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum, khususnya *equality before the law*, dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi penegakan hukum. Mekanisme pertimbangan DPR yang ada belum memiliki

kekuatan mengikat, sehingga prinsip *checks and balances* belum berjalan secara efektif.

3. Pemberian abolisi tanpa mekanisme yang jelas berimplikasi pada lemahnya prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, serta dapat mengganggu penegakan hukum yang adil dan independen. Hal ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu, yang berpotensi merusak prinsip *rule of law* dan *good governance* di Indonesia.

B. SARAN

1. Diperlukan adanya undang-undang organik yang secara khusus mengatur tentang mekanisme, prosedur, dan kriteria pemberian abolisi.
2. Diperlukan adanya penguatan mekanisme *checks and balances* dalam proses pemberian abolisi dengan memberikan peran yang lebih strategis kepada DPR. DPR perlu diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan abolisi yang diberikan oleh Presiden, bukan hanya sekedar memberikan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif dalam pemberian kewenangan prerogatif Presiden. Diperlukan pula reformasi hukum untuk mempertimbangkan mekanisme pengawasan yudisial melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemberian abolisi, agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip konstiusionalitas dan prinsip negara hukum.

3. Diperlukan adanya pengecualian terhadap jenis jenis tindakan pidana yang dapat diberikan abolisi. Tindak pidana *extraordinary crimes* seperti korupsi, genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana terorisme, sebaiknya dikecualikan dari kemungkinan untuk memperoleh abolisi, karena sifatnya yang serius dan dampaknya yang luas, sehingga tidak sesuai untuk diberikan keringanan hukum. Dan perlunya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan abolisi dengan mempublikasikan alasan serta pertimbangan yang melandasi setiap keputusan. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, dkk., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Ma'ruf Cahyono, 2017, *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta.
- Gazali, 2022, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Sanabil, Mataram.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar, dkk., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kadar Pamuji, dkk., 2023, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, Purwokerto.
- Nur Solikin, 2021, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, Cetakan Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan,
- Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, UNIGRES Press, Gresik.
- United Nations Development Programme, 1997, *Governance for Sustainable Human Development*, UNDP, New York.

Jurnal

- Amalia Safitri, dkk, 2025, "Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 5, Al-Zayn.
- Annisa Zahra Adrian, 2022, "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu", *Jurnal Filsafat Terapan. FORIKAMI*
- Christine S.T Kansil & Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, 2024, "ARTI DAN MAKNA MEMAHAMI KONSEP KONSTITUSIONALISME & DEMOKRASI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SISTEM TATA

NEGARA”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Universitas Tarumanagara.

Ely Nor Ekawati, 2021, “Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2, Neliti.

Gunawan Hi Abas, 2025, “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 3, No. 4.

Ibnu Ubaidillah & Faizin, 2021, “Konstruksi Proses Politik dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1.

Lisnawaty W. Badu & Ahmad, 2021, “Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar.

Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, 2022, “Kajian Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Muwahid, 2017, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1.

Ridwan Syaidi, 2025, “IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG”, *Lex Jurnalica*, Volume 22, Nomor 2, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul.

Sujatmiko & Willy Wibowo, 2021, “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 2.

Suyogi Imam Fauzi, 2021, “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Titon Slamet Kurnia, 2022, “Mahkamah Agung dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang”, *Jurnal Mimbar Hukum*, VOL 34 NO 1, Universitas Gajah Mada.

Zaid Afif, 2018, “Konsep Negara Hukum *Rule of Law* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2, No. 5, Juli-Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150, Sekretariat Negara, Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-VIII/2010, tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, tentang pemberian abolisi.

Internet

Agus Sahbani, 2025, PSHK: Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Kristiyanto Preseden Buruk Penegakan Hukum Kasus Korupsi, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-hasto-kristiyanto-preseden-buruk-penegakan-hukum-kasus-korupsi-lt688ef44b2cfa7>, diakses 28 Oktober 2025.

Annisa Fianni Sisma, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses 8 Oktober 2025.

Ayu Isti Prabandari, Demokrasi Konstitusional Adalah Sistem Pemerintahan yang Menjunjung Kedaulatan Rakyat dan Hukum, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5774879/demokrasi-konstitusional->

[adalah-sistem-pemerintahan-yang-menjunjung-kedaulatan-rakyat-dan-hukum?page=5](#), diakses 21 Oktober 2025.

Bagus Anwar Hidayatulloh, Amnesti dan Abolisi Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/amnesti-dan-abolisi-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif-hukum-tata-negara>, diakses 9 Oktober 2025.

CNN Indonesia, 2025, Istana: Kasus Hasto dan Tom Lembong Lebih Banyak Masalah Politik, hlm 1 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250804170300-32-1258590/istana-kasus-hasto-dan-tom-lembong-lebih-banyak-masalah-politik>, diakses 16 Oktober 2025.

ConstituteProject.org, Netherlands 1814 (rev. 2008) Constitution. Artikel 122, https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008#s1, diakses 2 Oktober 2025.

Eka Yudha Saputra, Apa Alasan Prabowo Beri Amnesti-Abolisi ke Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, <https://www.tempo.co/politik/apa-alasan-prabowo-beri-amnesti-abolisi-ke-hasto-kristiyanto-dan-tom-lembong-2053890>, diakses 16 Desember 2025.

Ferwinta Zen, 2025, Abolisi Tom Lembong: Prerogatif Presiden atau Preseden Impunitas?, <https://kerincitime.co.id/abolisi-tom-lembong-prerogatif-presiden-atau-preseden-impunitas.html>, diakses 31 Oktober 2025.

Haryanti Puspa Sari, Mahfud Anggap Kasus Tom Lembong Sarat Politisasi, Ini Alasannya, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/22163051/mahfud-anggap-kasus-tom-lembong-sarat-politisasi-ini-alasannya>, diakses 15 Oktober 2025.

Hukum Online, 2025, Presiden 'Putihkan' Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Melalui Abolisi dan Amnesti, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-putihkan-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto-melalui-abolisi-dan-amnesti-lt688c10b36a053/>, diakses 28 Oktober 2025.

I Wayan Sudirta, 2025, Tinjauan Yuridis-Sosial terhadap Abolisi dan Amnesti dalam Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Mediabali, <https://www.mediabali.id/read/tinjauan-yuridis-sosial-terhadap-abolisi-dan-amnesti-dalam-kasus-tom-lembong-dan-hasto-kristiyanto>, diakses 28 Oktober 2025.

IBLAM School of Law, Dasar Hukum Grasi, Contoh Kasus dan Syarat Mengajukannya, <https://iblam.ac.id/2024/03/18/dasar-hukum-grasi-contoh-kasus-dan-syarat-mengajukannya/>, diakses 4 November 2025.

Indonesia Corruption Watch, “Abolisi dan Amnesti: Barter Dukungan Politik dan Pelemahan Pemberantasan Korupsi”, <https://antikorupsi.org/id/abolisi-dan-amnesti-barter-duktungan-politik-dan-pelemahan-pemberantasan-korupsi>, diakses 24 Oktober 2025.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung, “Dasar Hukum”, [https://lampung.kemenkum.go.id/pusat-informasi/dasar%20hukum#:~:text=DASAR%20HUKUM%20adalah%20andasan%20atau%20ijakan%20yuridis,Daerah%20\(Perda\)%20atau%20bentuk%20regulasi%20resmi%20lainnya](https://lampung.kemenkum.go.id/pusat-informasi/dasar%20hukum#:~:text=DASAR%20HUKUM%20adalah%20andasan%20atau%20ijakan%20yuridis,Daerah%20(Perda)%20atau%20bentuk%20regulasi%20resmi%20lainnya), diakses 9 Oktober 2025.

Melynda Dwi Puspita, Teori Kedaulatan: Pengertian, Sifat, Unsur-Unsur, Jenis dan Contohnya, <https://www.tempo.co/politik/teori-kedaulatan-pengertian-sifat-unsur-unsur-jenis-dan-contohnya--1187876>, diakses 15 Oktober 2025.

Monica Ayu Caesar Isabela, Hak Prerogatif Presiden dan Contohnya, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/02000011/ha>, diakses 27 September 2025.

Nafiatul Munawaroh, Hak Prerogatif Presiden, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7/>, diakses 9 Oktober 2025.

Novalia Panji Nugroho, 2025, DPR Setuju Tom Lembong Diberi Abolisi dan Hasto Dapat Amnesti”, <https://www.tempo.co/politik/dpr-setuju-tom-lembong-diberi-abolisi-dan-hasto-dapat-amnesti-2053439>, diakses 16 Oktober 2025.

Renata Christha Auli, Mengenal Fungsi dan Tujuan Konstitusi, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-dan-tujuan-konstitusi-lt631734f9af29d/>, diakses 29 Oktober 2025.

Singgih Wiryono, Prabowo: Kalau Pun Koruptor Lari ke Antartika, Aku Kirim Pasukan Khusus, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/01/13263541/prabowo-kalau-pun-koruptor-lari-ke-antartika-aku-kirim-pasukan-khusus>, diakses 16 Oktober 2025.

Suseno, Main-main Abolisi dan Amnesti, <https://www.tempo.co/hukum/abolisi-amnesti-dan-pemberantasan-korupsi-2054239>, diakses 27 September 2025.

Tasya, Pakar Hukum UGM Soroti Pemberian Amnesti dan Abolisi pada Terdakwa Korupsi, <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-hukum-ugm-soroti-pemberian-amnesti-dan-abolisi-pada-terdakwa-korupsi/>, diakses 21 Oktober 2025.

SKRIPSI William Gavin.docx

ORIGINALITY REPORT

20%	21%	9%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet Source	2%
2	antikorupsi.org Internet Source	2%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
4	www.mediabali.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.utu.ac.id Internet Source	1%
7	lldikti5.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
8	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1%
10	mpr.go.id Internet Source	<1%
	iblam.ac.id	

11	Internet Source	<1%
12	Submitted to Maastricht University Student Paper	<1%
13	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1%
14	www.pshk.or.id Internet Source	<1%
15	www.mpr.go.id Internet Source	<1%
16	Submitted to iGroup Student Paper	<1%



17	elibs.unigres.ac.id Internet Source	<1 %
18	ugm.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
21	politicalowl.com Internet Source	<1 %
22	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
23	mhn.bphn.go.id Internet Source	<1 %
24	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
26	www.mkri.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
28	kerincitime.co.id Internet Source	<1 %
29	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
30	bpress.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
31	repository.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
33	ejournal.amertamedia.co.id Internet Source	<1 %
34	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1 %

36	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

37	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

38	ojsstihpertiba.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

39	sinomicsjournal.com Internet Source	<1 %
----	---	------

40	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	<1 %
----	---	------

41	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
----	--	------

Exclude quotes Off

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On